BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Pukesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);

17. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
18. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan promotif dan preventif untuk mencapai derajat setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur.
10. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur.

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur.
12. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
13. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan pemulihan kesehatan perseorangan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten, dengan kategori:

a. UPTD Puskesmas kategori kawasan perkotaan, meliputi:
    1. UPTD Puskesmas Simpang Ulim yang berkedudukan di Simpang Ulim;
    2. UPTD Puskesmas Julok yang berkedudukan di Kuta Binjei;
    3. UPTD Puskesmas Peureulak yang berkedudukan di Peureulak;
    4. UPTD Puskesmas Ranto Peureulak yang berkedudukan di Ranto Peureulak;
    5. UPTD Puskesmas Idi Rayeuk yang berkedudukan di Idi;
    6. UPTD Puskesmas Birem Bayeun yang berkedudukan di Birem Bayeun;
    7. UPTD Puskesmas Rantau Selamat yang berkedudukan di Bayeun; dan
    8. UPTD Puskesmas Sungai Raya yang berkedudukan di Sungai Raya.
b. UPTD Puskesmas kategori kawasan perdesaan, meliputi:
    1. UPTD Puskesmas Peureulak Timur yang berkedudukan di Alue Lhok;
    2. UPTD Puskesmas Peureulak Barat yang berkedudukan di Alue Bu;
    3. UPTD Puskesmas Peudawa yang berkedudukan di Peudawa;
    4. UPTD Puskesmas Darul Ihsan yang berkedudukan di Keude Dua;
    5. UPTD Puskesmas Idi Tunong yang berkedudukan di Idi Tunong;
    6. UPTD Puskesmas Darul Aman yang berkedudukan di Idi Cut;
    7. UPTD Puskesmas Nurussalam yang berkedudukan di Bagok;

8. UPTD Puskesmas Madat yang berkedudukan di Madat;
9. UPTD Puskesmas Pantee Bidari yang berkedudukan di Lhok Nibong;
10. UPTD Puskesmas Darul Falah yang berkedudukan di Ulee Gajah; dan
11. UPTD Puskesmas Idi Timur yang berkedudukan di Peudawa Puntong.

c. UPTD Puskesmas kategori kawasan terpencil dan sangat terpencil, meliputi:
1. UPTD Puskesmas Keude Geureubak yang berkedudukan di Keude Geureubak;
2. UPTD Puskesmas Perkebunan Inti yang berkedudukan di Alue Ie Itam;
3. UPTD Puskesmas Matang Pudeng yang berkedudukan di Matang Pudeng;
4. UPTD Puskesmas Simpang Jernih yang berkedudukan di Simpang Jernih;
5. UPTD Puskesmas Lubok Pempeng yang berkedudukan di Lubok Pempeng;
6. UPTD Puskesmas Alue Ie Mirah yang berkedudukan di Alue Ie Mirah;
7. UPTD Puskesmas Peunaron yang berkedudukan di Peunaron; dan
8. UPTD Puskesmas Lokop yang berkedudukan di Lokop.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan organisasi dan tata kerja UPTD Puskesmas kawasan perkotaan, terdiri dari:
a. Kepala UPTD Puskesmas;
b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
c. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
d. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan;
e. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perseorangan, Kefarmasian dan Laboratorium;
f. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Susunan organisasi dan tata kerja UPTD Puskesmas kawasan perdesaan, terdiri dari:
a. Kepala UPTD Puskesmas;
b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
c. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
d. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan;

e. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perseorangan, Kefarmasian dan Laboratorium;
f. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Susunan organisasi dan tata kerja UPTD Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil, terdiri dari:
a. Kepala UPTD Puskesmas;
b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
c. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial, Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
d. Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perseorangan, Kefarmasian dan Laboratorium;
e. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, dan III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

(1) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Puskesmas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
(2) Kepala UPTD Puskesmas merupakan pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
(3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.
(4) Masing-masing Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dipimpin oleh seorang penanggung jawab yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Puskesmas

Pasal 5

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat, penyelenggaraan UKM tingkat pertama diwilayah kerjanya dan penyelenggaraan UKP tingkat pertama diwilayah kerjanya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:

a. penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan kegiatan operasional teknis dibidang pembangunan kesehatan masyarakat;
b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan dengan instansi dibidang pelayanan kesehatan masyarakat;
c. pemberian pelayanan kesehatan dasar dan rujukan kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya;
d. penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan anak untuk perbaikan gizi serta keluarga berencana dalam rangka pencegahan pemberantasan penyakit dan pengobatan;
e. penyusunan rencana dan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dalam wilayah kerjanya;
f. pengumpulan, pendokumentasian dan penyajian data pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat;
g. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap penyehatan lingkungan dalam wilayah kerjanya;
h. pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, penataan arsip, dokumentasi, organisasi dan ketatalaksanaan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya.

Paragraf 2
Kepala UPTD Puskesmas

Pasal 7

(1) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas memimpin UPTD Puskesmas dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat dan penyelenggaraan UKM dan UKP tingkat pertama diwilayah kerjanya.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:
    a. pelaksanaan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
    b. pengkoordinasian seluruh kegiatan operasional UPTD Puskesmas dalam wilayah kerjanya;
    c. pelaksanaan, pengkoordinasian, pengawasan, pembinaan UPTD Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Bidan desa;
    d. pelaksanaan pengkoordinasian kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang pelayanan kesehatan masyarakat diwilayah kerjanya dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan;
    e. pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan;

f. pelaksanaan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses kesehatan;
g. pengkoordinasian dan pelaksanaan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama diwilayah kerjanya;
h. pelaksanaan sistem rujukan yang meliputi pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Puskesmas dibidang penyusunan program kerja, pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, hubungan masyarakat, kepegawaian, dokumentasi, penataan arsip, organisasi dan ketatalaksanaan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja pada UPTD Puskesmas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
a. pengkoordinasian penyusunan program kerja/kegiatan dan mempersiapkan laporan;
b. pengelolaan dan pembinaan administasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, penataan arsip, organisasi, dan ketatalaksanaan;
c. penyiapan data dan informasi; dan
d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial
dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 9

Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, membawahi:
a. pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;
b. pelayanan kesehatan lingkungan;
c. pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana yang bersifat UKM;
d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

Paragraf 5
Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan

Pasal 10

Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan, membawahi:
a. pelayanan kesehatan jiwa;
b. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
c. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
d. pelayanan kesehatan olahraga;
e. pelayanan kesehatan indera;
f. pelayanan kesehatan lansia;
g. pelayanan kesehatan kerja; dan
h. pelayanan kesehatan lainnya.

Paragraf 6
Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perseorangan, Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 11

Penanggung Jawab Upaya Kesehatan Perseorangan, Kefarmasian dan Laboratorium, membawahi:
a. pelayanan pemeriksaan umum;
b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
c. pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana yang bersifat UKP;
d. pelayanan gawat darurat;
e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
f. pelayanan persalinan;
g. pelayanan rawat inap untuk UPTD Puskesmas yang menyediakan rawat inap;
h. pelayanan kefarmasian; dan
i. pelayanan laboratorium.

Paragraf 7
Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 12

Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan, membawahi:
a. Puskesmas Pembantu;
b. Puskesmas Keliling;
c. Bidan Desa; dan
d. Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Puskesmas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala UPTD Puskesmas.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

(1) Kepala UPTD Puskesmas dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Para Penanggung Jawab diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan tertulis Kepala Dinas Kesehatan.
(3) Unsur-unsur lain pada UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usul Kepala UPTD Puskesmas.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Para Penanggung Jawab wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar satuan organisasi lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada UPTD Puskesmas wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 17

Dalam hal Kepala UPTD Puskesmas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Kesehatan menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 18

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Puskesmas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Puskesmas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur melalui Dinas Kesehatan Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan fungsional dan pelaksana pada UPTD Puskesmas akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pejabat struktural yang sedang menduduki jabatan pada UPTD Puskesmas tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2018 M
21 Rabiul Akhir 1439 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2018 M
21 Rabiul Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS KAWASAN PERKOTAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TIMUR.------

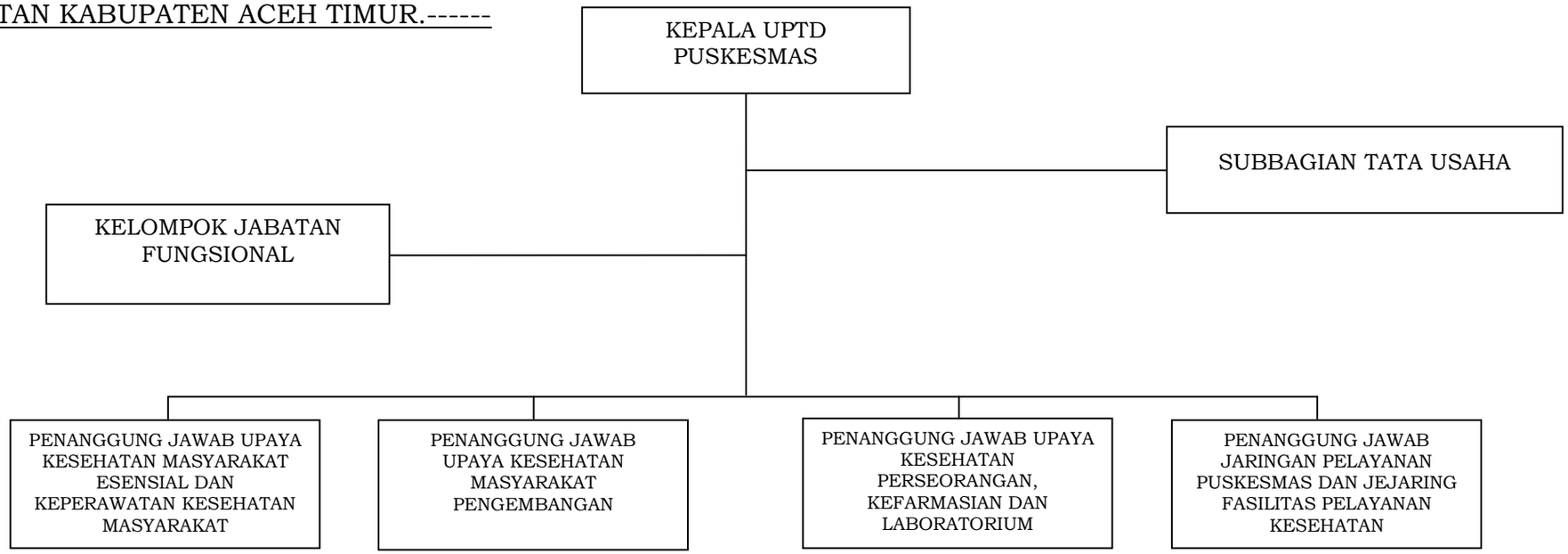

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS KAWASAN PERDESAAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TIMUR.------

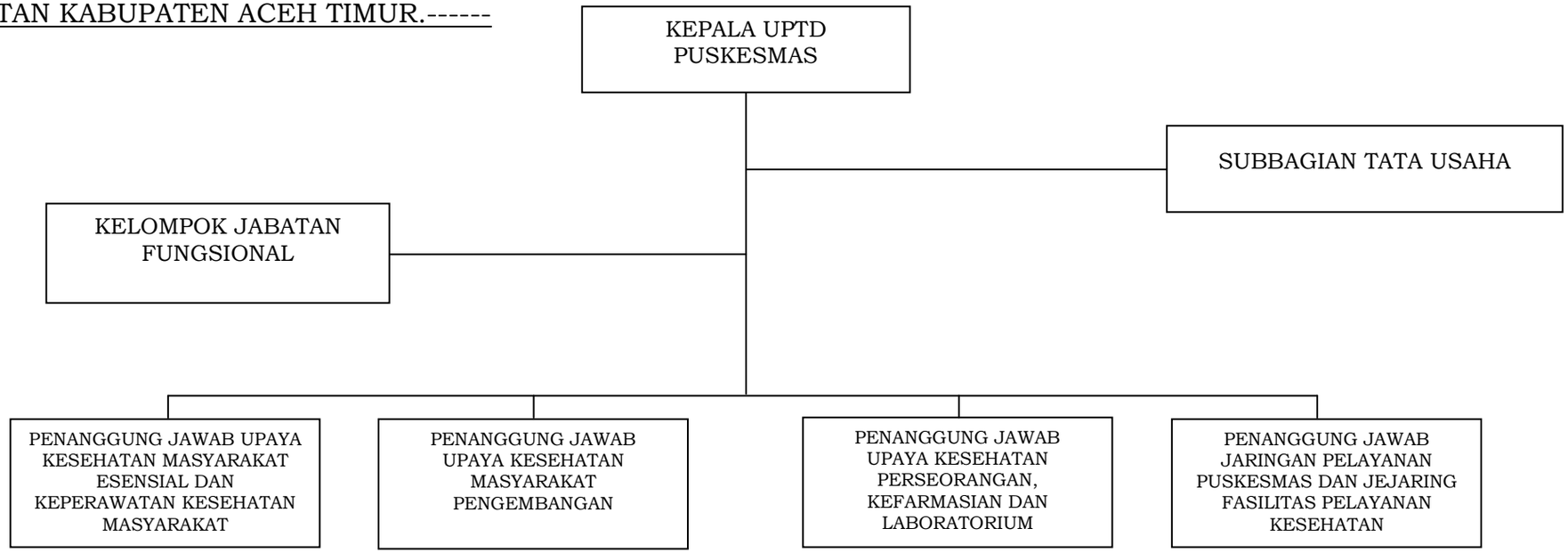

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TIMUR. ----------

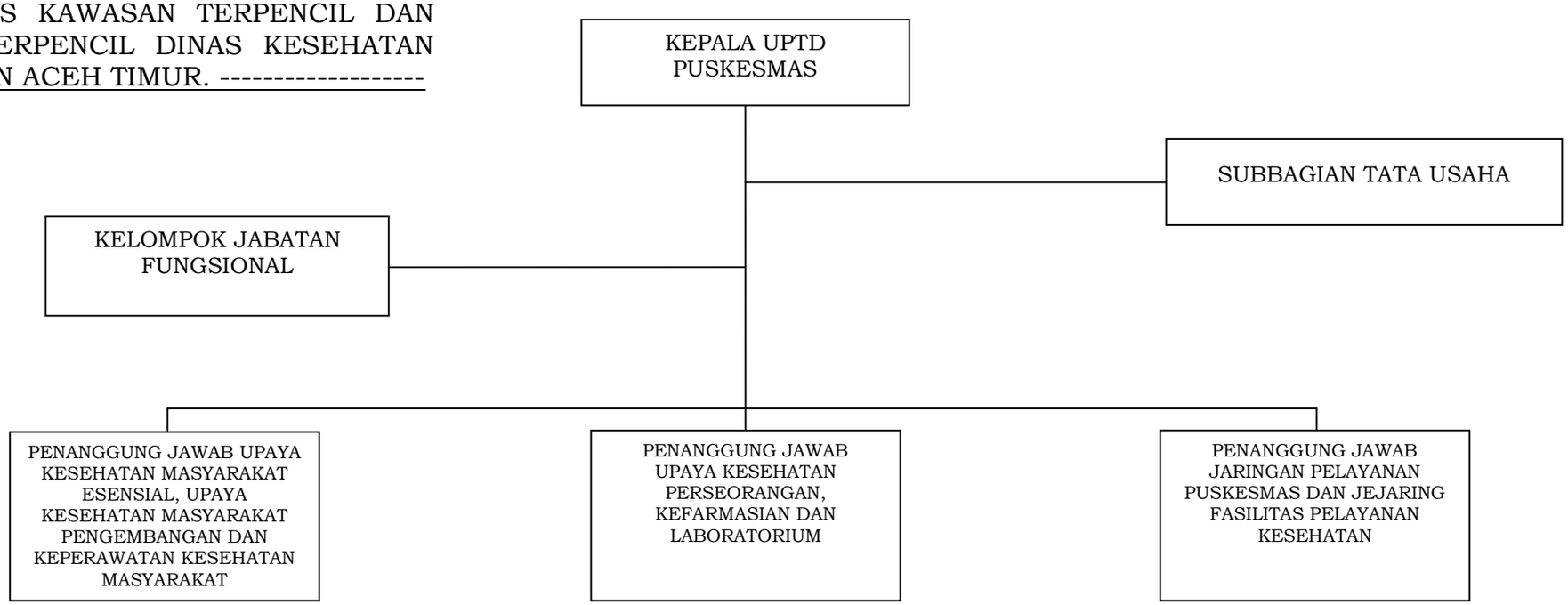

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB